

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL (CAP TIKUS) PADA ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BISA
MENCIPTAKAN PERILAKU NEGATIF
ANAK DI KOTA MANADO ¹**

Johanis F.A. Lumalente ²

Friend Henry Anis ³

Rudy M.K. Mamangkey ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol (cap tikus) kepada anak dibawah umur di Kota Manado secara umum dan luas dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang peran pemerintah daerah Kota Manado dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (cap tikus) di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Remaja yang terlibat dalam konsumsi minuman beralkohol sering kali merasa terpaksa karena dianggap sebagai bentuk solidaritas antar teman. Meskipun Kota Manado memiliki larangan jelas terhadap penjualan minuman beralkohol kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Perlunya penegakan hukuman yang lebih tegas untuk mencegah penjualan kepada anak di bawah umur. 2. Pemerintah Kota Manado sejak tahun 2015 telah memberlakukan sanksi terhadap penjualan minuman beralkohol di beberapa toko, minimarket, dan warung. Satpol PP telah melakukan penertiban secara terus menerus, termasuk di minimarket, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Kehadiran Polisi Pamong Praja dengan peraturan yang ada diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum bersama instansi terkait, termasuk dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol tradisional. Sosialisasi peraturan ini diharapkan dapat membantu minimarket untuk mengantisipasi dan mematuhi aturan, sehingga tidak ada kejutan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang masih terjadi.

Kata Kunci : *minuman keras, remaja, mana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah minuman yang

mengandung Etanol. Bahan psiko aktif dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. di berbagai negara Penjualan minuman beralkohol diawasi jumlahnya. Konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hihup, karena konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar Endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stroke. Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemuduran fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, konsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun.⁵

Kesejahteraan sosial adalah sistem peraturan program-program, kebijakan-kebijakan pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keraturan sosial.⁶ Permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Manado yang merupakan suatu kota yang agamis, nyaman, tertib, dan tenang. Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat dilihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, minum-minuman keras tidak hanya dilakukan oleh para remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras. Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras di kalangan masyarakat.

Jenis minuman beralkohol yang diperjual belikan di Kota Manado ada berbagai macam, mulai dari minuman beralkohol buatan pabrik, sampai minuman beralkohol tradisional (Cap Tikus). Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101487

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fatma Rizkia Warda Dan Endang R. Surajaningrum, *Penagruh Ekspektansi Pada Minuman Beralkohol Terhadap Komsumsi Minuman Beralkohol*, Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental Vol.02 No.02 Agustus 2013.

⁶ Mohammad Saud, *M.A 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Cv. Pustaka Setia, Jakarta, 2006, hlm 8.

Cap tikus sendiri merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang dalam minuman tersebut terkandung zat etil alkohol (C₂H₅OH) yang biasa dikenal dengan zat etanol, minuman ini merupakan proses dari hasil bahan pertanian serta bahan fermentasi yang memiliki kandungan karbohidrat dengan cara proses fermentasi,⁷ zat alkohol sendiri merupakan salah satu zat psikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif di mana zat adiktif inilah yang dapat membuat syaraf otak menjadi lebih senang karena adanya dopamin dalam diri meningkat dan dapat membuat perubahan emosi serta perilaku orang yang sangat cepat.

Seiring berjalannya waktu, cap tikus banyak diperdagangkan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Pasal tersebut mengandung larangan penjualan bagi Orang yang belum mencapai umur 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas. Tapi fakta dilapangan banyak sekali anak yang masih dibawah umur dan belum mencapai umur 21 tahun sudah bisa dengan mudah mengakses minuman beralkohol (Cap Tikus).

Bukan hanya pasal 8 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 yang sering dilanggar oleh pelaku usaha, tapi pada pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/etanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.

Minuman Beralkohol (cap tikus) yang beredar di Kota Manado banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Melalui pengalaman dari penulis yang pernah membeli minuman cap tikus, minuman tersebut tidak dikemas dalam botol kemasan yang terdaftar BPOM, di botol tersebut juga tidak dicantumkan jenis minuman, kadar etanol dan larangan minum bagi anak dibawah 21 tahun.

Seperti yang diketahui kebanyakan minuman beralkohol (Cap Tikus) dikemas dalam kemasan botol bekas minuman Air mineral, contohnya Botol Aqua. Ada juga pelaku usaha yang menjual cap tikus hanya tuangkan kedalam plastik sebagai

wadah. Hal tersebut tentu saja melanggar aturan pemerintah daerah Kota Manado.

Dari pandangan penulis tidak sedikit dari para pengonsumsi minuman beralkohol itu melakukan tindakan ugal-ugalan yang di takutkan bisa berakibat mengganggu warga sekitar dan apabila para pengonsumsi minuman tersebut dalam keadaan mabuk / tidak sadarkan diri jika berkendara mungkin bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang bisa juga menyebabkan adanya korban jiwa.

Pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga minuman beralkohol (Cap Tikus) dapat di simpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan. Banyak generasi muda di Kota Manado yang terjerumus dalam mengkonsumsi cap tikus seperti apa salah satu penyebabnya, karna minuman beralkohol sangat murah sehingga bisa dibeli anak-anak.

Kecemasan terhadap perkembangan (Sumber Daya Manusia) SDM yang berawal dari ancaman akan rusaknya kesehatan generasi muda baik fisik maupun mental merupakan sebuah masalah bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Kota Manado. Peredaran minuman beralkohol (Cap Tikus) di Kota Manado pada saat ini sudah cukup luas karena hampir disetiap daerah di wilayah Kota Manado terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan minuman beralkohol (cap tikus) pada anak di bawah umur di Kota Manado ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Manado dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Manado ?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol (Cap Tikus) Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Manado

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan

⁷ Di Akses Pada https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus pada Tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wita.

penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamatkan di Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor. 95 tahun 2016 tentang pembentukan unit pelaksanaan dari teknis Dinas kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas yang sangat strategis yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakantindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

terciptanya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat menjadi tujuan pemerintahan negara sehingga minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan kriminal yang harus dikendalikan peredarannya.

Bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kota Manado yang menggantungkan mata pencahariannya pada distribusi dan penjualan minuman beralkohol serta sebagai daerah tujuan wisata, alkohol menjadi komoditi yang dicari oleh

wisatawan. dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih tegas berkaitan dengan penataan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado, Pengendalian adalah kegiatan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah yang dilaksanakan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang diberikan terkait peredaran minuman beralkohol. dengan demikian perlu dibentuk peraturan yang akan menyediakan kewenangan bagi Pemerintah Daerah.

Pengaturan hukum tentang penjualan minuman beralkohol di Kota Manado tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol.

Pengendalian Minuman beralkohol tertuang dalam pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Di dalam pasal tersebut disebutkan

PASAL 3

- 1) Jenis minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan meliputi :
 - a. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha untuk bidang usaha industri minuman beralkohol atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha untuk bidang usaha importir minuman beralkohol;
 - b. minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan izin edar dari Kepala Sadan yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
 - c. minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang perdagangannya dalam pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 4

- 1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-perundang di bidang kepariwisataan; dan

- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Instansi Perizinan.
- 4) Kepala Instansi Perizinan menetapkan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penerbitan ITPMB.

PASAL 5

- 1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota
- 2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah toko pengecer yang khusus menjual minuman beralkohol dan harus berada tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- 4) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Instansi Perizinan.
- 5) Kepala Instansi Perizinan menetapkan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penerbitan ITPMB.

PASAL 6

Penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak berdampingan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

PASAL 7

- 1) Pengecer Minuman Beralkohol hanya dapat melakukan penjualan pada pukul 12.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita.
- 2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti jam operasional tempat penjualan

PASAL 8

- 1) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus dan tidak bersamaan dengan produk lain;
 - b. penjualan dan pelayanan penyajian Minuman Beralkohol hanya dilakukan oleh petugas/pramuniaga yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku pemegang izin;
 - c. tidak menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga pada saat pembelian;
 - d. tidak menjual Minuman Beralkohol untuk dibawa keluar dari tempat bagi Penjual Langsung;
 - e. menjual Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan jam penjualan; dan
 - f. memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada Dinas satu kali setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin.
- 2) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol wajib membuat tulisan yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Larangan penjualan minuman beralkohol pada anak dibawah umur tertuang dalam pasal 8 point c Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Aturan nya sudah jelas tapi masih banyak pelaku usaha yang seringkali menjual pada anak yang ber umur 21 kebawah.

Hal ini seringkali terjadi karena banyak pelaku usaha yang tidak tahu mengenai pasal tersebut, sekalipun pelaku usaha tahu tentang pasal larangan tersebut mereka tetap akan menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur karena itu salah satu sumber pemasukan yang cukup besar.

Padahal bahayanya minum alcohol bagi anak yang belum cukup umur bukan hanya mengenai kesehatan tapi bisa mempengaruhi anak untuk melakukan pelanggaran sampai kejahatan, Analisis regresi logistik yang disesuaikan pada sampel yang disesuaikan dengan faktor risiko masa kanak-kanak dan remaja menunjukkan bahwa seringkali remaja minum alkohol dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan di masa dewasa muda (khususnya penyerangan) namun tidak dengan jenis kejahatan lain, kekerasan yang diarahkan pada diri sendiri, atau kekerasan. di usia paruh baya. Temuan bervariasi berdasarkan gender. Minum alkohol dalam jumlah besar secara

episodik di masa dewasa tampaknya menjelaskan beberapa hubungan antara seringnya minum minuman beralkohol pada remaja dan penyerangan pada orang dewasa.

Penggunaan alkohol terbukti memainkan peranan penting dalam meningkatkan risiko kekerasan. Penelitian telah mengaitkan alkohol dengan berbagai jenis kekerasan, seperti penyerangan fisik dan seksual dan cedera yang disengaja dan tidak disengaja terhadap diri sendiri dan orang lain.

Remaja sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (*becoming*), yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Proses perkembangan individu tidak selalu berjalan secara mulus atau sesuai harapan dan nilai-nilai yang dianut, karena banyak faktor yang menghambatnya. Faktor penghambat ini bisa bersifat internal atau eksternal.

Faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan seperti ketidak stabilan dalam kehidupan sosial politik, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap dan perlakuan orang tua yang otoriter atau kurang memberikan kasih sayang dan pelecehan nilai-nilai moral atau agama dalam kehidupan agama atau masyarakat. Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan minum-minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras, minuman keras dapat memperbanyak teman. Tetapi sesuai kenyataan minuman keras dapat merusak proses berfikir dan menjadikan orang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak.

Minuman keras dan minuman alkohol sebagai media transisi dari perilaku negatif ringan ke perilaku negatif yang berat harus sedini mungkin di cegah penyebarluasannya terutama di kalangan remaja. Desakan untuk menggalang kampanye anti minuman keras dan anti minuman alkohol telah banyak di suarakan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perlawanan terhadap barang haram tersebut. Desakan itu di lakukan karena menyadari betapa bahayanya minuman beralkohol bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Melihat fenomena yang terjadi pada remaja saat ini, terutama remaja usia sekolah, masyarakat sendiri yang mengetahui adanya praktek menjual minuman beralkohol, seakan tidak peduli, bahkan

enggan melaporkan kepada aparat kepolisian ketika mengetahui tempat dan waktu para penjual melakukan transaksi penjualan terhadap beberapa remaja sekolah. Sebagaimana tindakan remaja sekolah di sana yang mengkonsumsi minuman keras, kebanyakan sebagai wujud rasa solidaritas antarsesama teman. Sehingga tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut telah memiliki otoritas yang memaksa seseorang untuk melaksanakannya.

Peraturan daerah Kota Manado sudah jelas melarang penjualan minuman beralkohol pada anak yang berumur 21 tahun kebawah, tapi masih banyak pelaku usaha yang melanggar dibutuhkan penindakan yang lebih tegas agar pelaku usah bisa jera menjual minuman beralkohol pada anak dibawah umur.

B. Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Manado

Upaya pemerintah Kota Manado provinsi Sulawesi Utara melalui kebijakannya di dalam menangani masalah minuman keras, telah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras, sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman keras melalui sistem penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol.

Dibentuknya Peraturan walikota tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak hukum di dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat khususnya. Hanya saja, sejauh mana efektifitas kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah tersebut, masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat masih adanya kendalakendala yang ada, selama perda tersebut diterapkan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara berisi 13 Bab, 36 Pasal dijelaskan bahwa: Minuman beralkohol termasuk dalam barang yang pedredarannya beradal dibawah pengawasan pemerintah sehingga, tidak dizinkan untuk diedarkan atau dijual dengan bebas. Perda ini bertujuan untuk mencegah anak dibawah umur untuk menegak minuman beralkohol, maka ditegaskan bahwa penjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak berusia dibawah 21 tahun yang dibuktikan dengan penjual memiliki identitas diri (SIM/KTP) dari anak yang bersangkutan.

Kemajemukan masyarakat Kota Manado menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berperilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Keberadaan minuman keras di Kota Manado itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering di beberapa titik wilayah, seperti di dekat sekolah bahkan ada yang di dekat Universitas Sam Ratulangi.

Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado, banyak remaja terpengaruh alkohol dan sering merangkul teman-teman mereka untuk menggelar pesta miras bersama. Fenomena ini juga melibatkan remaja perempuan, tidak hanya remaja laki-laki. Menurut penduduk setempat, remaja laki-laki sering mengonsumsi minuman keras saat ada hajatan malam atau menjelang malam, baik di rumah warga maupun di lorong sekitar, yang sering kali berujung pada pertikaian antar kelompok remaja⁸.

Walaupun telah ada edaran dari Kapolda Sulut yang melarang penjualan minuman keras kepada anak dibawah umur, dan diatas jam 20.00, namun hanya pasar swalayan besar saja yang mentaati edaran tersebut, di warung-warung kecil di Kecamatan Malalayang berjumlah ± 16 warung penjualan minuman beralkohol tetap dilakukan walaupun sudah lewat jam yang telah ditentukan, pengonsumsi minuman keraspun mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.⁹ Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama Bahupun menjual minuman keras dan di tempat hiburan sangat mudah mendapatkan minuman keras. Sedangkan warungwarung yang berada di lorong-lorong pemukiman warga sangat banyak yang menjual beberapa jenis minuman keras, baik itu yang berlabel, maupun tidak (cap tikus).

Seperti yang ditemukan di lapangan sebut saja Marito, seorang penjual cap tikus di Minahasa, menjelaskan tentang penjualan

minuman ini di tengah masyarakat. Dia mengatakan bahwa cap tikus sering dipilih sebagai minuman utama dalam berbagai acara sosial, termasuk perayaan ulang tahun dan acara duka cita. Bahkan dalam acara ibadah pun, minuman ini sering dibeli, kadang-kadang sampai 2-3 kali dalam sehari¹⁰. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi Marito adalah bahwa tidak hanya orang dewasa yang membeli cap tikus. Dia mengungkapkan bahwa ada juga remaja yang memilih minuman ini untuk konsumsi pribadi, meskipun mereka terlihat masih dalam usia pelajar. Beberapa dari mereka bahkan membeli 2-3 botol sekaligus, dan kadang-kadang mereka memberi uang lebih dari harga yang seharusnya¹¹. Marito juga mencatat bahwa ada orang tua yang meminta anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk membeli cap tikus. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pemahaman dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang bahaya minuman beralkohol.¹²

Sejauh ini pemerintah Kota Manado, bersama-sama dengan aparat kepolisian telah berupaya meminimalisir peredaran minuman keras dikalangan masyarakat dengan melakukan patroli dan memberikan himbauan kepada pemilik warung, upaya ini pula telah diperkuat dengan adanya peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, yang juga harus dilaksanakan disemua tingkatan pemerintah kabupaten/kota yang tersebar di sulawesi utara, termasuk Kota Manado terutama dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Bapak Arnold O. Kindagen, SE, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa regulasi terkait peredaran minuman beralkohol diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, minuman beralkohol harus mematuhi ketentuan distribusi mulai dari produsen atau importir hingga ke distributor, sub distributor, dan pengecer¹³.

⁸ Paat, Reyne MS, Lisbeth Lesawengen, and Rudy Mumu. "Penyalahgunaan Minuman Alkohol (CAPTIKUS) Terhadap Remaja Dikelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3.2 (2023).

⁹ Susinta Suhambangung, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

¹⁰ Diakses dari, https://manado.tribunnews.com/2024/02/11/cerita-penjual-cap-tikus-di-minahasa-paling-sering-anak-muda-yang-beli?lgn_method=google&google_btn=onetap, Pada tanggal 11 Juli 2024.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Arnold Kindagen, selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan, Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara. Lihat Salsabila, Shafa. *Efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman*

Pada tahun 2022, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tetap dilakukan dengan cermat, meskipun kewenangan pengawasan tidak hanya ada di tingkat Provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya adalah memastikan bahwa peredaran minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Kindangen menekankan bahwa minuman beralkohol bukanlah barang yang dilarang secara mutlak, melainkan barang yang diatur tata niaganya dengan ketat dan harus diawasi karena termasuk dalam kategori produk berisiko tinggi. Penjelasannya menggarisbawahi pentingnya pemahaman bahwa minuman beralkohol harus dipantau peredarannya dengan ketat demi keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Dalam pengawasan pemerintah, masih menurut Arnold O. Kindangen, SE untuk mengawasi minuman beralkohol, termasuk golongan A, B, dan C36, prosedur yang diterapkan melibatkan pengiriman laporan triwulanan oleh distributor, sub-distributor, dan pengecer. Laporan-laporan ini kemudian dianalisis oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk evaluasi. Meskipun demikian, pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diterima, terutama jika ada laporan yang mencurigakan dari pihak perusahaan tentang jumlah distribusi golongan A, B, dan C. Proses ini seringkali melibatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota, seperti yang terjadi di Manado, di mana dinas perdagangan setempat turut berperan dalam pengawasan dan regulasi ini¹⁴.

Sejarah alkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno. Kemudian, perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sinilah minuman alkohol terus berkembang dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Dari sejarah tadi bermunculanlah berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi, masing-masing dengan kekhasan pembuatannya, yang tidak lepas dari budaya setempat.

Dari sudut pandang sosiologi, minum keras di beberapa tempat Indonesia merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya budaya masyarakat Irian Jaya, Manado, Sulawesi, Sumatra utara, Jawa, Bali dan beberapa daerah

lain menggunakan minuman keras dalam acara ritual adatnya. Ritual adat ini menjadi pendorong anggota masyarakat mengkonsumsi minuman keras.

Walau alkohol belum menjadi momok bagi mayoritas masyarakat Indonesia, sudah saatnya kita, maupun orang tua membagi pengetahuan kepada seluruh anggota keluarga tentang alkohol, terutama menyangkut bahayanya. Untuk itu, pada penelitian ini disampaikan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Bahaya dan ancaman bagi kesehatan tubuh dilengkapi dengan hasil penelitian ilmiah akibat mengkonsumsi alkohol.

Menurut Iversen sinergi antara tim terpadu dan kepolisian belum bisa dikatakan efektif karena belum memaksimalkan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁵

a. Koordinasi

Koordinasi memang dibutuhkan antara tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, karena memang tujuan dari kedua lembaga ini sama, dilain sisi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, disisi lain juga dalam rangka penegakkan hukum positif yang ada. Koordinasi yang telah dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian ini dirasa sangat kurang.

b. Integrasi atau penyatuan adalah sebuah pembawaan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh atau bulat antara komponen-komponen yang ada.

c. Dalam proses sinergi antara tim terpadu dan kepolisian seharusnya dapat menyamakan visi dan misinya dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman bealkohol ini. Prinsip-prinsip sinkronisasi diartikan sebagai sebuah arahan untuk menyamakan pendapat, kerja, komunikasi, dll sehingga terhindar dari unsynchronization.

Pada bulan Agustus tim terpadu dan kepolisian telah melakukan sidak khusus di minimarket, namun hasilnya nihil. Semua minimarket yang di sidak telah mempunyai SIUP, bahkan SIUPMB, jadi tim terpadu dan kepolisian tidak bisa menindaknya.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Malalayang mengenai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder dalam penerapan perda miras di kecamatan malalayang beliau mengatakan.

Dalam menjalankan setiap perda, kami pemerintah kecamatan diwajibkan berkoordinasi

beralkohol berdasarkan Pasal 23 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 perspektif Maqasid Al-syari'ah: Studi di kota Manado. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. Hlm.38.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.39.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*

dengan stakeholder terkait, hal ini untuk mempermudah dalam menjalankannya, khusus perda miras, dalam beberapa kesempatan acara di kelurahan kami selalu menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya menghindari mabukmabukan dan aturan tentang minuman keras, hal itu bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat, kami juga sering memanggil lurah-lurah dan kepala-kepala lingkungan berkoordinasi tentang keadaan yang ada.¹⁷

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kecamatan Malalayang belum berjalan optimal, dimana masih terlihat sikap gemar meneguk minuman beralkohol yang masih dilakoni para warga, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengenalan Perda ini melalui berbagai penyuluhan.

Masyarakat terlihat belum memiliki sikap bersama untuk menjalankan Peraturan ini. Padahal suksesnya pemberlakuan aturan ini tergantung pada komitmen bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bersama-sama memiliki sadar akan kebiasaan hidup yang keliru dalam hal ini menyalahgunakan minuman beralkohol yang kemudian menyebabkan segala perilaku yang bersifat mengacaukan kehidupan sosial kemasyarakatan terjadi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, sampai dengan saat ini dimulai tahun 2015 telah memberikan sanksi kepada sejumlah toko, minimarket, dan warung yang menjual minuman beralkohol.

Sampai dengan sejauh ini satpol PP untuk Kota Manado sudah melakukan penertiban secara berkelanjutan, termasuk di minimarket. Polisi Pamong Praja, dengan peraturan yang ada ini maka akan semakin memantapkan penegakan pengamanan oleh Satpol PP bersama instansi terkait, bukan hanya permendag soal minol tapi termasuk peredaran minuman tradisional. Pihak Pol PP akan melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Termasuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Hal itu supaya minimarket bisa mengantisipasi itu sehingga tidak kaget karena sebagian masih ada yang menjual.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Di Akses Dari <https://media.neliti.com/media/publications/1080-ID-kebijakan-pemerintah-kota-manado-dalam-mengatasi-peredaran-minuman-beralkohol> Pada Tanggal 15 April 2024 Pukul 17.00 Wita.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat fenomena saat ini di kalangan remaja, terutama mereka yang masih sekolah, ada kesadaran masyarakat tentang praktek penjualan minuman beralkohol namun seringkali tidak ada tindakan untuk melaporkannya kepada aparat kepolisian. Remaja yang terlibat dalam konsumsi minuman beralkohol sering kali merasa terpaksa karena dianggap sebagai bentuk solidaritas antar teman. Meskipun Kota Manado memiliki larangan jelas terhadap penjualan minuman beralkohol kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Perlunya penegakan hukuman yang lebih tegas untuk mencegah penjualan kepada anak di bawah umur.
2. Masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi sikap yang bersatu untuk mendukung peraturan ini. Keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada komitmen bersama baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, yang bisa berdampak buruk pada kehidupan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Kota Manado sejak tahun 2015 telah memberlakukan sanksi terhadap penjualan minuman beralkohol di beberapa toko, minimarket, dan warung. Satpol PP telah melakukan penertiban secara terus menerus, termasuk di minimarket, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Kehadiran Polisi Pamong Praja dengan peraturan yang ada diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum bersama instansi terkait, termasuk dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol tradisional. Sosialisasi peraturan ini diharapkan dapat membantu minimarket untuk mengantisipasi dan mematuhi aturan, sehingga tidak ada kejutan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang masih terjadi.

B. Saran

1. Bagi tim terpadu dan kepolisian seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di minimarket minimarket yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Manado, tidak hanya terlaksana pada saat kegiatan sidak rutin

tahunan dua kali setahun dan karena laporan oleh masyarakat saja.

2. Perlu adanya sosialisasi yang intensif dengan mengadakan kampanye sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi minuman beralkohol di usia muda, serta pentingnya patuh terhadap regulasi yang ada. Ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, workshop, dan kegiatan komunitas. Kemudian, kolaborasi dengan Sekolah dengan melibatkan sekolah-sekolah dalam upaya sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif minuman beralkohol pada remaja. Kerjasama ini dapat membantu membangun kesadaran sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Celina Tri Siwi Kritiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika 2008
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (Anggota IKAPI), 2014
- Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Mohammad Saud, M.A, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT Liberty, Yogyakarta, 2005.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.
- Fatma Rizkia Warda Dan Endang R. Surajaningrum, *Penaruh Ekspektansi Pada Minuman Beralkohol Terhadap Komsumsi Minuman Beralkohol*, Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental Vol.02 No.02 Agustus 2013.
- Salsabila, Shafa. *Efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 23 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 perspektif Maqasid Al-syari'ah: Studi di kota Manado*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Susinta Suhambangung, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Paat, Reyne MS, Lisbeth Lesawengen, and Rudy Mumu. "Penyalahgunaan Minuman Alkohol (CAPTIKUS) Terhadap Remaja Dikelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3.2 (2023).

Peraturan Tertulis/Undang-Undang

- Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Website/Internet

- Di Akses Pada https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus pada Tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wita.
- Diakses dari, https://manado.tribunnews.com/2024/02/11/cerita-penjual-cap-tikus-di-minahasa-paling-sering-anak-muda-yang-beli?lgm_method=google&google_btn=oneta p, Pada tanggal 11 Juli 2024. Pukul 12.09 Wita
- Di Akses Pada <https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/ketahui-kadar-alkohol-di-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras> Pada Tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

Di Akses Dari,
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Pada Tanggal 10 Juli,
Pukul 19.03 Wita

Di Akses Dari
<https://media.neliti.com/media/publications/1080-ID-kebijakan-pemerintah-kota-manado-dalam-mengatasi-peredaran-minuman-beralkohol> Pada Tanggal 15 April 2024
Pukul 17.00 Wita.